

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JALUR ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SMA Se-KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

Khaeril Aswat¹, Imam Suyitno², Muh. Sudirman³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

¹khaeril@268gmail.com, ²imamsuyitno@unm.ac.id,

³muh.sudirman@unm.ac.id

Abstract.

This study aims to find out (1) how to implement the zoning route, (2) the impact that occurs in the application of the zoning route, (3) efforts to overcome the negative impacts of the zoning route on PPDB for SMA levels in Somba Opu District, Gowa Regency. Qualitative research and using a descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. The data obtained from the research results were processed using descriptive qualitative data analysis. The results of this study indicate that (1) The implementation of the zoning pathway for the Admission of New Students at the Senior High School level in Somba Opu District, Gowa Regency has been adequate in its application because there were no deviations from the applicable provisions for Admission of New Students. (2) The impact of the implementation of the pathway on the Admission of New High School Students in Somba Opu District, Gowa Regency has 2 impacts, namely positive and negative in its application, where the negative impacts found are less than the positive impacts found, the negative impacts found are 3 impacts negative and 6 positive impacts. (3) Efforts to overcome the negative impact of the zoning route on the Admission of New High School Students throughout the Somba Opu District, Gowa Regency, namely 1) the need for changes in the selection process in the form of changing the selection method for determining distances using mileage instead of straight dance, 2) needs to be done addition of school infrastructure, 3) schools must be maximal in conducting socialization and parents should also be required to seek news or information related to PPDB, especially this zoning route.

Keywords: Implementation, Students, Zoning

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana implementasi jalur zonasi, (2) dampak yang terjadi dalam penerapan jalur zonasi, (3) upaya mengatasi dampak negatif dari jalur zonasi pada PPDB jenjang SMA Se-Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Se- Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa telah memadai dalam penerapannya karena tidak ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berlaku. (2) Dampak implementasi jalur pada Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Se-Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa memiliki 2 dampak yaitu positif dan negatif dalam penerapannya, dimana dampak negative yang ditemukan lebih sedikit dari dampak positif yang ditemukan, dampak negative yang ditemukan terdapat 3 dampak negatif dan 6 dampak positif. (3) Upaya mengatasi dampak negatif jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Se-Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu 1) perlu adanya perubahan dalam proses seleksi berupa penggantian metode seleksi penentuan jarak dengan menggunakan jarak tempuh bukan tari lurus, 2) perlu dilakukan penambahan infrastruktur sekolah, 3) sekolah harus maksimal dalam melakukan sosialisasi dan juga seharusnya orang tua juga wajib mencari berita atau informasi terkait PPDB terkhusus jalur zonasi ini.

Kata Kunci: Implementasi, Peserta didik, Zonasi.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu bagian penting yang menjadi penunjang utama berkembangnya sebuah peradaban, dari waktu ke waktu status atau latar belakang pendidikan masyarakat secara umum terus mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sosial, politik, ekonomi. Daerah yang mempunyai rata-rata dalam satu populasi masyarakat adalah semuanya berlatar belakang pendidikan Strata satu (S1), tentunya mengalami perkembangan peradaban yang lebih cepat dibanding suatu populasi masyarakat yang hanya rata-rata berlatar belakang sekolah dasar atau pun sekolah menengah.

Masyarakat berlatar belakang pendidikan sekolah dasar pada umumnya hanya akan menggunakan metode yang konservatif dalam berkehidupan, sedangkan masyarakat dengan latar belakang pendidikan misal starata satu atau magister cenderung melakukan metode yang progressive dalam berkehidupan.

Pendidikan begitu pentingnya dalam keberlangsungan sebuah peradaban bahkan dalam pengertian lain, menurut Kihadjar Dewantara pendidikan adalah sebuah tindakan/cara yang digunakan yang mestinya mampu mengalahkan dasar-dasar jiwa manusia yang jahat, menutupi, bahkan mengurangi tabiattabiati yang jahat tersebut. pendidikan dikatakan optimal jika, tabiat luhur lebih menonjol dalam diri peserta didik dibanding tabiat-tabiat jahat.

Manusia berkarakter inilah yang menurut Ki Hadjar Dewantara sosok yang beradab; sosok yang menjadi ancangan sejati pendidikan oleh karena itu menurut beliau keberhasilan pendidikan yang sejati adalah menghasilkan manusia yang beradab; bukan manusia yang cerdas secara kognitif dan psiko-motorik tapi miskin karakter atau budi pekerti luhur. kecenderungan pendidikan mempengaruhi sebuah peradaban tentu berpengaruh dalam bernegara.

Indonesia adalah sebuah Negara yang merdeka dan Negara yang telah memiliki ideologi dan tujuan serta cita-cita Negara sendiri yang berbeda dengan Negara lain. Sesuai dengan konstitusi tujuan dan cita-cita nasional Negara tertera pada naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan cita-cita Negara berada pada alinea ke-2 yang berkonsen-trasi pada keinginan Negara untuk merdeka sedangkan tujuan nasional tertera pada alinea ke-4 yang bertujuan membentuk suatu pemerintah Negara republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial¹

Dengan berlandaskan tujuan Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan tertulis pada pasal 30 ayat 1 “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan², kemudian ditambah lagi kebijakan wajib belajar yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam aturan ini juga mengatur masalah pembiayaan pendidikan secara gratis, ini menjadi tanda bahwa Negara Indonesia sangat peduli terhadap keberlangsungan pendidikan bangsanya agar semuanya mendapatkan pendidikan yang merata dan tetap berkualitas, tapi justru dengan kemudahan yang diberikan oleh Negara dalam bidang pendidikan ini justru membuat masyarakat terkesan memilih dan memilah sekolah ataupun satuan pendidikan yang akan mereka jalani untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah terus menggalakan aturan maupun kebijakan-kebijakan dalam hal pendidikan.

¹Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Ibid

Kebijakan-kebijakan pada bidang pendidikan bertujuan untuk memajukan pendidikan, ini dapat diartikan bagian reformasi dalam hal bidang pendidikan, untuk itu seluruh kebijakan yang terkait dengan perubahan atau pembaruan, penyempurnaan dan pengembangan program pada semua jalur, jenjang pendidikan, jenis pendidikan harus diarahkan kearah layanan yang bermutu sesuai dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan³, implementasi kebijakan pembaruan yang lebih bijak pada tatanan pembangunan pendidikan sungguh sangat berarti, karena fungsi dan peranan pendidikan tersebut sangat strategis dalam pembangunan peradaban masyarakat dan bangsa. Pengorganisasian ataupun manajemen kebijakan pendidikan yang baik tentu akan menghasilkan kader-kader masyarakat ataupun peradaban yang maju⁴, harapan ini kemudian diwujudkan dalam kebijakan terbaru mengenai jalur zonasi yang digunakan untuk menjadi jalur masuk ke sekolah-sekolah negeri baik tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, kebijakan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang kemudian berubah menjadi peraturan menteri nomor 51 tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, dengan jalur ini peserta didik harus bersekolah sesuai zona wilayah atau dari sekolah terdekat dari tempat tinggalnya, tujuan utama diadakannya

³Yoyon bahtiar irianto. 2012. *Kebijakan pembaruan pendidikan : konsep,teori, dan model*. Cetakan ke-2. Jakarta:PT raja grafindo persada, hal 11

⁴ Ibid hal.13

jalur ini agar dapat mewujudkan pemerataan pendidikan; siswa cerdas tidak berkumpul disekolah favorit saja, hasil akhirnya, mutu tiap sekolah bisaterlihat.

Dalam proses implementasinya diber-bagi daerah di Indonesia jalur zonasi ini kemudian menemui beberapa kendala dan dampak kurang baik di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama munculnya jalur-jalur baru selain zonasi misal jalur Surat Keterangan Tidak Mampu yang padahal dalam peraturan menteri tidak diterangkan adanya jalur tersebut melainkan hanya disebutkan bahwa kalau sekolah harus menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebesar 20% dari kuota.

Untuk membuktikan itu perlu lampiran Surat Keterangan Tidak Mampu dari orang tua peserta didik yang diterbitkan pemerintah, bukan malah membuka jalur khusus Surat Keterangan Tidak Mampu yang mendominasi jalur normal.masalah, kedua berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal tiba-tiba, nah ini bias disebut sebagai pasal yang dikelabui hal ini dimungkinkan karena adanya pasal dalam peraturan menteri yang menyebutkan calon peserta yang masuk dalam zonasi didasarkan pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru. masalah ketiga kewajiban menerima 90% calon peserta didik yang tinggal dilokasi dekat sekolah, hal ini membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga biasanya ada dipusat kota sepi peminat. Masalah terakhir yaitu kebalikan dari masalah ketiga dimana ketika disatu sisi ada sekolah yang justru sepi peminat disisi lain justru ada sekolah yang kelebihan peminat karena ada beberapa Zona padat, ini merupakan sebagian masalah yang terjadi dalam proses implementasi jalur zonasi diberbagai daerah.

Kemudian juga masih banyak pihak yang menilai bahwa jalur zonasi terlalu mendadak dan belum siap diterapkan seutuhnya di seluruh Indonesia.

Implementasi jalur zonasi yang menemui banyak kendala seperti yang diuraikan sebelumnya pada dasarnya adalah sebuah bentuk kesalah pahaman dalam mentafsirkan aturan dan juga menjadi bahan untuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menyempurnakan aturan tersebut. padahal jalur ini dimaksudkan untuk mempermudah Penerimaan Peserta Didik Baru dan tujuan utamanya adalah menghilangkan kastanisasi dalam pendidikan berupa adanya sekolah favorit dan non favorit, yang juga menimbulkan upaya-upaya nepotisme, komersialisasi, kolusi dari orang tua siswa dan pihak lain dikarenakan label favorit.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu wilayah dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan juga banyak memiliki sekolah berlabel favorit salah satunya yaitu SMAN 1 Gowa atau kerap disebut SALIS, karna label favorit kerap ada oknum yang mengkomersialkan pendidikan misalnya jual beli kursi hingga jutaan rupiah, upaya nepotisme dari keluarga pihak sekolah ataupun tendesi yang dilakukan dari para pejabat, atau petinggi agar anaknya bisa bersekolah disekolah berlabel favorit ini sehingga terjadi kastanisasi dalam sekolah ini dan yang didalamnya rata-rata hanya ada anak orang kaya, keluarga guru, dan anak-anak super cerdas yang mengakibatkan orang-orang berbondong masuk kesekolah ini dengan segala upaya, bahkan banyak siswa yang jarak rumahnya dengan sekolah bisa belasan kilometer hanya untuk bersekolah di sma label favorit, ditambah lagi menyebabkan hilangnya rasa kompetitif dari sekolah terdekat seperti SMAN 10 dan 14 Gowa, serta karna orang hanya berpusat kesekolah favorit maka sekolah favorit bisa dibidang lebih diperhatikan oleh pemerintah baik dari segi fasilitas,

karna banyak mendapat prestasi-prestasi luar biasa yang agak sulit dipenuhi sekolah lain karna mendapatkan siswa-siswa cerdas tidak sebanyak sma favorit, masalah inilah yang terus ingin di tuntaskan menteri pendidikan agar kedepannya pemerataan pendidikan bisa tercapai agar tidak ada lagi sekolah yang semuanya diisi siswa-siswa cerdas dan berprestasi dan sekolah yang hanya di isi siswa-siswa yang kurang cerdas dan kurang prestasi dan bisa menghidupkan rasa kompetitif dan tidak ada lagi label favorit ataupun non favorit, intinya adalah pemerataan pendidikan.

Berdasarkan penjabaran di atas ter-kait fenomena ataupun tujuan utama jalur zonasi yang terjadi dalam proses implementasi jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru pada tingkat SMA se Kecamatan Sumba Opu Kab. Gowa

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Dimaksudkan Untuk Memberikan Informasi dan gambaran analisa tentang Implementasi kebijakan jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA Se-Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Se-kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 1) Wawancara, 2) Interview, dan 3) Dokumentasi, Data yang terkumpul diolah dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, setelah itu dihubungkan dengan teori-

teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian, kemudian dianalisis dengan cara berpikir deduktif dan induktif.

III. HASIL PENELITIAN

A. Implementasi jalur zonasi pada PPDB jenjang SMA Se-Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Dalam rumusan masalah pertama ada 4 poin yang harus diuraikan yaitu kuota jalur zonasi, syarat mengikuti jalur zonasi, pembagian zonasi, seleksi penerimaan peserta didik baru (Jalur Zonasi).

1. Kuota jalur zonasi

Sesuai dengan juknis lampiran dari juknis PPDB, maka semuanya menerapkan 90% untuk zonasi termasuk didalamnya ada jalur afirmasi atau jalur untuk peserta didik kurang mampu paling sedikit 20% sedangkan 5% untuk prestasi dan 5% untuk perpindahan orang tua dengan catatan apabila jalur prestasi dan afirmasi serta perpindahan orang tua salah satunya atau ketiga-tiganya tidak terpenuhi maka harus dialihkan ke jalur zonasi.

2. Pembagian zonasi

Tujuan peraturan menteri Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan 51 tahun 2018 pasal 3 huruf b ayat 1 “digunakan sebagai pedoman kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya

3. Seleksi PPDB jalur zonasi

Dalam PPDB di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, seleksi yang dilakukan adalah dengan menggunakan jalur daring (dalam jaringan) dimana semuanya diproses secara online kecuali dalam proses verifikasi berkas. dalam proses seleksinya ada 3 jalur utama yaitu jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua.

Implementasi sebuah kebijakan yang baik haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memperhatikan banyak aspek dalam

penerapannya dimulai dari kebijakan itu sendiri, sumber daya manusianya, lembaga pelaksana, sinergi antara lembaga-lembaga yang mengurus kebijakan ini untuk diterapkan hingga dampak yang terjadi setelah penerapan kebijakan tersebut demi untuk memperoleh kebijakan yang efektif dengan minim dampak negatif.

Jalur zonasi pada dasarnya adalah sebuah kebijakan dengan membatasi peserta didik untuk tidak terlalu memilih-milih sekolah agar semua sekolah bisa mendapatkan pemerataan kualitas yang sama tanpa ada yang lebih unggul ataupun lebih rendah.

Implementasi Jalur zonasi pada tingkat SMA di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk menyerap peserta didik sesuai dengantujuan utama jalur zonasi ini.

B. Dampak yang terjadi dalam penerapan jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMA Se-Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

1. Dampak negatif

Berdasarkan hasil wawancara maka dampak negatif yang muncul dalam implementasi jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Batu tingkat SMA se-kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah 1) jarak rumah dan sekolah yang justru lebih jauh dari sekolah terdekat 2) selisih kemampuan daya tampung dan jumlah pendaftar yang sangat besar, 3) Munculnya berbagai macam tanggapan negatif dari orang tua dan peserta didik. Berdasarkan dampak negatif yang timbul, dibutuhkan sosialisasi dari pihak sekolah untuk sedikit memberikan pengertian kepada keluarga atau orang tua peserta didik ataupun ke peserta didik sekalipun dan juga perlu adanya perbaikan seleksi.

2. Dampak positif

Berdasarkan hasil wawancara maka ditemukan beberapa dampak positif secara umum, yang muncul dalam implementasi jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMA se-kecamatan

Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu; 1) Mengurangi beban biaya pendidikan dan meningkatkan rasa aman bagi peserta didik dan orang tua peserta didik, 2) Membantu dalam proses mendidik dan pengawasan peserta didik disekolah, 3) Pemerataan kualitas pendidikan dalam jangka yang lama bukan hanya tingkat menengah tapi sampai universitas. 4) Hilangnya sebutan sekolah favorit atau astanisasi pendidikan, 5) Menghilangkan nepotisme dan kolusi yang kerap terjadi disekolah favorit 6) Memberikan kestabilan antara daya tampung dan jumlah pendaftar/ siswa alih jenjang. Tapi dampak ini masih berupa pendapat yang masih perlu analisis lebih lanjut dari peneliti untuk dikaitkan dengan implementasi yang sebenarnya agar diperoleh dampak positif secara khusus. Berdasarkan dampak positif yang timbul, dibutuhkan sosialisasi dari pihak sekolah untuk menunjang implementasi zonasi yang sesuai harapan.

C. Upaya mengatasi dampak negatif dari penerapan jalur zonasi pada PPDB jenjang SMA Se-Kec. Somba Opu Kab. Gowa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka diperoleh data mengenai upaya mengatasi dampak negatif dari penerapan jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMA Se-Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa sebagai berikut; 1) Perlu adanya perubahan dalam proses seleksi berupa penggantian metode seleksi penentuan jarak dengan menggunakan jarak tempuh bukan tarik lurus, 2) perlu dilakukan penambahan infrastruktur sekolah, 3) sekolah harus maksimal dalam melakukan sosialisasi dan juga seharusnya orang tua juga wajib mencari berita atau informasi terkait PPDB terkhusus jalur zonasi ini.

Dalam menerapkan sebuah kebijakan pasti tak terlepas dari dampak baik itu negatif maupun positif tapi kembali lagi itu merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah kebijakan.

Hasil analisis peneliti maka upaya mengatasi dampak negatif jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMA se-Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa adalah sebagai berikut:

1. perlu adanya perubahan dalam proses seleksi berupa penggantian metode seleksi penentuan jarak dengan menggunakan jarak tempuh bukan tarik lurus
2. Perlu dilakukan penambahan infrastruktur sekolah.
3. sekolah harus maksimal dalam melakukan sosialisasi dan juga seharusnya orang tua juga wajib mencari berita atau informasi terkait PPDB terkhusus jalur zonasi ini.

IV. KESIMPULAN

1. Implementasi jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Se-Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah efektif, dengan berpedoman pada indikator yaitu kuota, syarat, pembagian zonasi, dan seleksi penerimaan peserta didik baru jalur zonasi, penerapan keempat indikator ini tidak terdapat penyimpangan terhadap ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berlaku.
2. Dampak implementasi jalur pada Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Se-Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa memiliki 2 dampak yaitu positif dan negatif dalam penerapannya. Dampak negatifnya yaitu; 1) jarak rumah dan sekolah yang justru lebih jauh dari sekolah terdekat, 2) terjadinya selisih kemampuan daya tampung dan jumlah pendaftar yang sangat besar, 3) munculnya berbagai tanggapan negatif dari orang tua dan peserta didik. Sedangkan dampak positifnya yaitu 1) Mengurangi beban biaya pendidikan dan meningkatkan rasa aman bagi peserta didik dan orang tua peserta didik, 2) Membantu dalam proses mendidik dan pengawasan peserta didik disekolah, 3) Pemerataan kualitas pendidikan dalam jangka

- yang lama bukan hanya tingkat menengah tapi sampai universitas, 4) Hilangnya sebu-tan sekolah favorit atau kastanisasi pendidikan, 5) Menghilangkan nepotisme dan kolusi yang kerap terjadi disekolah favorit, 6) memberikan kestabilan antara daya tampung dan jumlah pendaftar siswa alih jenjang.
3. Upaya mengatasi dampak negatif jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMA Se-Kec. Somba Opu Kab. Gowa yaitu 1) perlu adanya perubahan dalam proses seleksi berupa penggantian metode seleksi penentuan jarak dengan menggunakn jarak tempuh bukan tari lurus, 2) perlu dilakukan penambahan infrastruktur sekolah, 3) sekolah harus maksimal dalam melakukan sosialisasi dan juga seharusnya orang tua juga wajib mencari berita atau informasi terkait PPDB terkhusus jalur zonasi ini.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya)*. Cetakan ke-9. Jakarta: kencana.
- Djamarah, Syaiful bahri. 2010. *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif (suatu pendekatan teoritis psikologis)*. Cetakan ke 3. Jakarta: Rineka Cipta
- Ghony, M. Junaidi dan Almansur, fauzan. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*. cetakan ke- 2. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Hasbullah, H.M. 2015. *Kebijakan Pendidikan (dalam perspektif, teori, aplikasi dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia)*. cetakan ke-1. Jakarta: PT raja grafindo persada.
- Hariwijaya, M. *Metodologi dan Penulisan skripsi, tesis, dan disertasi untuk ilmu sosial dan humaniora*. Cet. 1. Yogyakarta: Parama Ilmu
- Makmur & rohana thahier. 2016. *Kkonseptual dan kontekstual administrasi dan organisasi terhadap kebijakan publik*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sarjaya, Wina. 2009. *Perencanaan dan Desain Jalur Pembelajaran*. Cet. ke-2. Jakarta: kencana
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijakan-Kebijakan; dari formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Cet. ke- 3. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo, Agus. 2019. *Manajemen Pendidikan Karakter Disekolah (Konsep dan Praktik Implementasi)*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yoyon Bahtiar Irianto. 2012. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: konsep, Teori, dan Model*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dinar Wahyuni. 2018. Pro kontra jalur zonasi penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018 /2019. info singkat vol. x. no. 14/II/ pudlit/ juli/2018.
- Andina, Elga. 2017. jalur zonasi dan dampak psikososial bagi peserta didik. Info singkat vol. IX, no.14/ II/puslit/juli/2017
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pad ataman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang jalur pendidikan nasional.

Apinio, Rio. "Empat Kelemahan Jalur Zonasi dalam PPDB 2018". 10 juli 2018. <http://tirto.id/empat-kelemahan-jalur-zonasi-dalam-ppdb-2018-cNP9>.

Ramadhani, yulaika. "Mendikbud: Jalur zonasi adalah landasan Penataan Reformasi Sekolah". 24 Mei 2018. [https://tirto.id/mendikbud-jalur-zonasi-adalah-landasan-penataan-reformasi-](https://tirto.id/mendikbud-jalur-zonasi-adalah-landasan-penataan-reformasi-sekolah-cK3G)

sekolah-cK3G

Rio apinino. "empat kelemahan jalur zonasi dalam PPDB 2018". 10 juli 2019. <https://tirto.id/empat-kelemahan-jalur-zonasi-dalam-ppdb-cnp>

Zumrotun Solichah. "Terapkan Jalur zonasi, 53 smp di jember kekurangan siswa". 9 juli 2018. <http://jatim.antaranews.com/berita/259066/terapkan-jalur-zonasi-53-smp-di-jember-kekurangan-siswa>.